



BUPATI BLORA  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang

- a. bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Blora dapat berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, maka perlu diatur pedoman pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawabannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Blora;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844 );
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      PERATURAN      BUPATI      TENTANG      KETENTUAN  
PELAKSANAAN                      PEMBERIAN                      DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN      BANTUAN      KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BLORA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

10. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD. yang penghitungannya berdasarkan perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD.
14. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupate/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

## BAB II

### AZAS UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Azas Umum

#### Pasal 2

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sehingga dapat dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 6

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.
- (2) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapat kursi periode sebelumnya.

- (3) Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan, sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan.
- (4) Penetapan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 7

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

##### Pasal 8

Penentuan besaran anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### BAB V

#### TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Bantuan Keuangan

##### Pasal 9

- (1) Pengurus DPC mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
  - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
  - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas meterai cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Bupati melakukan pengkajian terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Untuk melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari KPU dan unsur Sekretariat Daerah.
  - (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
    - a. melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kepatutan terhadap proposal pemohon;
    - b. membuat berita acara hasil verifikasi;
    - c. menyusun jadwal penyaluran; dan
    - d. melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana.
  - (7) Berita Acara Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b digunakan sebagai dasar Bupati dalam menetapkan penerima dan besaran bantuan keuangan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada tahun berjalan, bantuan keuangan Partai Politik tidak dapat diberikan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 11

- (1) Pengurus DPC mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menyalurkan ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Permohonan penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. nomor rekening kas umum Partai Politik;
  - b. kuitansi bermeterai cukup, rangkap 6 (enam) lembar;
  - c. Keputusan Bupati mengenai partai politik penerima bantuan keuangan dan besarnya;
  - d. rencana kebutuhan biaya;
  - e. khusus partai politik yang menerima bantuan pada tahun sebelumnya, wajib mencantumkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam pernyataan verifikasi.

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengajukan permohonan pencairan dana kepada Sekretaris Daerah berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) dengan dilengkapi :
  - a. kartu kendali ; dan
  - b. laporan keuangan dan fisik.
- (2) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Kepala DPPKAD untuk menyiapkan SPP dan menerbitkan SPM sebagai dasar penerbitan SP2D dan diteruskan ke PT Bank Jateng Cabang Blora.
- (3) Penyaluran dana dilaksanakan oleh PT Bank Jateng Cabang Blora melalui transfer dari kas umum daerah ke rekening kas umum partai politik (*account to account*).
- (4) Pengurus partai politik harus memberitahukan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya transfer dana.

- (5) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima sehingga bantuan keuangan belum dapat direalisasi, maka Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik harus segera memberitahukan kepada DPPKAD untuk mengadakan pembetulan data rekening dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada pembetulan data rekening, maka PT Bank Jateng Cabang Blora mengembalikan dana bantuan ke rekening Kas Umum Daerah sebagai Kontra Pos atas bantuan dimaksud.

## BAB VI

### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang :
  - a. kegiatan pendidikan politik; dan
  - b. operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk pendidikan politik paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan keuangan yang diterima;
  - b. untuk operasional sekretariat Partai Politik paling banyak 40% (empat puluh persen) dari besaran bantuan keuangan yang diterima.

#### Bagian Kedua

##### Kegiatan Pendidikan Politik

##### Pasal 14

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berkaitan dengan :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan;
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :

- a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### Pasal 15

Bentuk pendidikan politik antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. *workshop*.

#### Pasal 16

Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

### Bagian Ketiga

#### Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik

#### Pasal 17

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

### BAB VII

#### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 18

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan; dan
  - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan / penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui masyarakat.

#### Pasal 21

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari dana APBD dalam tahun berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

### BAB VIII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 17

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dilaksanakan secara berkala oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala BAPPEDA dan Kepala DPPKAD.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Teknis penghitungan besaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPATI BLORA,

Cap Ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 25 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
KEPALA DINAS KEHUTANAN

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 30

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**

Pembina Tk. I

NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 30 TAHUN 2014

---

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI**

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI .....  
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban (LPj) Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp ....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ..... bulan ..... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	1. Seminar; 2. Lokakarya; 3. Dialog Interaktif; 4. Saresehan; 5. Workshop;				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka Mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa; a. Telepon dan listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp. ....	

Mengetahui :

KETUA DPC

BENDAHARA

( ..... )

( ..... )

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

---